



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 616 TAHUN 2022.

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PENURUNAN PANGKAT SETINGKAT LEBIH RENDAH  
SELAMA 1 (SATU) TAHUN  
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA HENDRIK WILLIAM RISAKOTTA, S.STP

WALIKOTA AMBON

- Menimbang :
- a. Bahwa saudara Hendrik William Risakotta, S.STP diberikan tugas belajar oleh Pemerintah Kota Ambon dengan Keputusan Walikota Nomor : 1512 TAHUN 2010 Tanggal 5 November 2010 pada Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah, Fakultas Teknis Universitas Gajah Mada, namun yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan Pendidikan Magisternya sejak Tahun 2011 sampai Tahun 2021;
  - b. Bahwa Keputusan Walikota tersebut telah menetapkan lamanya waktu menyelesaikan studi pada tahun 2011/2012;
  - c. Bahwa pada tahun 2015 telah dilakukan penahanan gaji terhadap yang bersangkutan, namun yang bersangkutan juga tidak berusaha untuk menyelesaikan Pendidikan Magisternya, bahkan yang bersangkutan tidak masuk kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja sebagaimana Dimaksud dalam pasal 4 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;
  - d. bahwa untuk menegakan disiplin perlu dijatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah selama 1 (satu) tahun kepada Saudara HENDRIK WILLIAM RISAKOTTA S.STP dengan Keputusan Walikota Ambon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645) ;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 65 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 141);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kota Ambon dan Sekretariat Kota Ambon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 330).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021/no 202,Tambahan Lembaran Negara No 6718,);
9. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
10. Instruksi Walikota Ambon Nomor : 01 Tahun 2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Disiplin Jam Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kota Ambon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
**KESATU** : Menjatuhkan Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun kepada Pegawai Negeri Sipil dibawah ini :

Nama	: Hendrik William Risakotta, S. STP
NIP	: 198209212001121003
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata, III/c
Jabatan	: Fungsional Umum
Unit Kerja	: Bagian Umum

Karena yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 11 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil


**KEDUA** : Terhitung mulai tanggal 01 bulan Oktober Tahun 2022 diturunkan pangkatnya setingkat lebih rendah dari pangkat Penata Golongan Ruang III/c menjadi pangkat Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b dan terhitung mulai tanggal 01 bulan Oktober Tahun 2023 pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

**KETIGA** : Terhitung mulai tanggal 01 bulan Oktober 2022 sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Saudara Hendrik William Risakotta, S. STP dari Rp. 2.860.500,- (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) menjadi Rp. 2.773.200,-

(Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terhitung mulai tanggal 01 bulan Oktober Tahun 2023 gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

- KEEMPAT : Apabila yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran disiplin yang sama atau lainnya, maka akan dikenakan hukuman yang lebih berat lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 5 September 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,   
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta.
3. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Kementerian Keuangan di Jakarta.
4. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
5. Inspektur Kota Ambon.
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon.
8. Kepala Bagian Sekretariat Kota Ambon.
9. Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Kota Ambon